

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, bahkan demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”, menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi.¹

Keabsahan Indonesia sebagai negara demokrasi dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip dari rakyat (*of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).²

Dalam negara demokrasi, rakyat menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan negara sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Menurut Mahfud MD, setidaknya ada dua alasan utama mengapa demokrasi sebagai sistem politik dipilih sebagai asas dalam bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara

¹Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.158.

²Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.35.

esensial telah memberikan arah bagi berperannya warga negara dalam menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.³

Demokrasi sebagai sistem politik dapat memberikan legitimasi sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Legitimasi ini sangat penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Menurut Muslim Mufti, demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kepentingan rakyat dapat tercermin dalam setiap kebijakan pemerintahan.⁴

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh negara demokrasi. Menurut David Beetham, sistem politik demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan baik ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti: pemilihan umum yang *fair* dan periodik, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.⁵

Bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia, pemilu merupakan hal paling substansial yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu di negara demokrasi berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, serta mencegah

³Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h.147.

⁴Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.103.

⁵Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h.165.

digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa yang berpotensi menimbulkan pemerintahan yang otoriter.⁶

Pemilu merupakan manifestasi dari penyaluran partisipasi politik warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengidentifikasikan bahwa warga negara mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengidentifikasikan bahwa warga negara kurang menaruh apresiasi dan minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.⁷

Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu telah memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tetapi juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak setiap warga negara pada seluruh proses pemilu yang berlangsung tanpa diskriminasi.

Untuk menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara dalam proses pemilu, berdasarkan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), pada perubahan keempat dirumuskan mengenai konsep negara hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ada beberapa prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya: (1) perlindungan terhadap hak

⁶Muktie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), h.2.

⁷Michael Rush & Phillip Althoff, *Introduction to Political Sociology*, terj.Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.176.

asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) adanya peradilan tata usaha negara.⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum di atas, maka Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 28A-28J UUD 1945. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia memiliki cakupan yang sangat luas. Menurut Jimly Asshiddiqie, esensi utama dari hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang seutuhnya, serta adanya jaminan persamaan atas hak setiap warga negara untuk bebas dari tindakan diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial seperti suku, ras, agama dan etnis.⁹

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan, persamaan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan mengandung arti bahwa Islam memandang semua manusia adalah sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt telah memberikan semangat humanisme yang luar biasa kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-Hujurat/49:13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.130.

⁹Adi Akmal, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol.2 No.2, Desember 2019, h.138.

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat/49:13).¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, sesungguhnya Allah Swt telah memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial antar sesama manusia. Ayat tersebut sekaligus mempertegas misi pokok diturunkannya Alquran adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi karena perbedaan warna kulit, kondisi fisik dan ikatan primordial lainnya.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan dan hak penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Substansi pasal tersebut menegaskan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara, termasuk dalam hal penggunaan hak pilih pada pemilihan umum.

Hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.319.

calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Legitimasi tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 13 bagian (a) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

Selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak pilihnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 13 bagian (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sejatinya merupakan amanat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Parepare mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan fungsinya berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara teknis dan administratif untuk mendukung pelaksanaan pemilu bagi semua warga negara, termasuk bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas.

Namun berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu belum terlaksana dengan baik. Untuk turut serta dalam pemilihan umum, penyandang disabilitas masih harus menghadapi banyak kendala terutama masalah kemudahan dalam penggunaan hak pilih. Seperti tidak tersedianya *template brailler* atau surat suara khusus bagi pemilih tuna netra maupun penempatan TPS yang tidak aksesibel sehingga menghambat penyaluran hak pilih bagi penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda.

Pada dasarnya, ada dua macam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang meliputi aksesibilitas fisik seperti penempatan lokasi TPS yang mudah dijangkau, penempatan kotak suara dan bilik suara yang menjamin terpenuhinya asas pemilu, penyediaan alat bantu coblos bagi pemilih tuna netra yang menjamin asas langsung dan rahasia. Sedangkan aksesibilitas lainnya adalah aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang ramah disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas, fasilitas pendamping bagi pemilih disabilitas serta mendahulukan pemilih disabilitas dan lansia.

Berdasarkan data Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berjumlah 465 orang yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan rincian 206 pemilih laki-laki dan 259 pemilih perempuan yang terdiri dari pemilih disabilitas fisik atau tuna daksa yang jumlahnya mencapai 137 orang, disabilitas lainnya sebanyak 117 orang, disabilitas tuna grahita atau cacat

mental sebanyak 74 orang, disabilitas gangguan pendengaran (tuna rungu) sebanyak 71 orang dan tuna netra (gangguan penglihatan) sebanyak 66 orang.¹¹

Meskipun jumlah pemilih disabilitas lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih non-disabilitas, bukan berarti hak pilih bagi penyandang disabilitas harus dikesampingkan. Mengingat hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *underogable right*. Hak pilih tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare (Analisis *Siyasah Syariah*)” dengan harapan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare?

¹¹Komis Pemilihan Umum Kota Parepare, *Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare*, (Parepare: KPU Kota Parepare, 2019).

¹²Agus Riwanto, Isharyanto dan Ayub Torry Satriyo, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3, 2018, h.700.

1.2.2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare?

1.2.3. Bagaimana Analisis *Siyasah Syariah* Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

1.3.3. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *siyasah syariah* terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara umum tentang peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

1.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis maupun pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur hukum dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada setiap proses pemilihan umum.